



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TAMBANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)

Bagas aryatama^{1*}, Nanda Ivan Natsir², Idi Amin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: bagasaryatama413@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 26-10-2024

Direvisi: 30-10-2024

Publish: 5-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian upaya penegakan hukum adalah dengan upaya represif yaitu memberikan Tindakan langsung kepada pelaku yaitu sopir truk yang melakukan pelanggaran dan upaya menanggulangi yang dilakukan Satlantas Polres Lombok Timur adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung dan poster himbauan di pinggir jalan.

Kata kunci : Penegakan hukum, Menanggulangi, Pelanggaran Lalu Lintas Truk Tambang.

ABSTRAT

This research aims to analyze the law enforcement against mining truck drivers who commit traffic violations and an attempt conducted by the East Lombok Police Traffic Unit to traffic violations by mining truck drivers. This research was carried out at the East Lombok Police Station. The method used in this research is empirical research using a sociological approach. The results determined that law enforcement efforts are repressive and preventive actions. The repressive efforts are by direct law action against the truck driver who committed the violation. The preventive efforts are lowering the number of traffic violations by providing direct counseling and appeals and warning posters on the side of the road.

Keywords : Law enforcement, mining truck drivers, traffic violations

1. Pendahuluan

Negara Indonesia di dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa: ¹“Indonesia adalah negara hukum” di mana dapat diartikan bahwa setiap perbuatan Masyarakat harus berdasarkan hukum. Di mana hukum merupakan landasan masyarakat dalam bertindak agar dapat mewujudkan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat, siapa saja yang melanggar aturan hukum maka harus di proses dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ada.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan berkembang sangat membutuhkan jasa transportasi, dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang meliputi kepulauan besar dan kecil, serta Indonesia sebagai negara maritim yang wilayahnya didominasi perairan, memungkinkan pendistribusian via transportasi

¹ Indonesia, Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Indonesia Negara Hukum

darat, perairan serta udara agar dapat menyebar ke setiap pulau di Indonesia. Transportasi atau angkutan sering melakukan kelalaian yakni pelanggaran lalu lintas.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan dan memfungsikan norma-norma hukum agar pasti sehingga dapat di jadikan pedoman berperilaku dalam berlalu lintas Dalam hal ini tindak pidana pelanggaran lalu lintas angkutan truk di Kabupaten Lombok Timur terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi seperti tidak menggunakan jalan sesuai dengan ketentuannya, tidak di lengkapi dengan surat izin, serta tidak mengikuti aturan ketentuan tata cara memuat. Adapun pelanggaran tersebut di atur di dalam pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:²

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:³

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:⁴

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Pasal 168 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:⁵

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:⁶

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:⁷

- 1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- 3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- 4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

² Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 301

³ Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 125

⁴ Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 306

⁵ Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 168

⁶ Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 307

⁷ Indonesia, undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang menggunakan jaringan jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025 pasal 169

Berdasarkan data kasus pelanggaran truk tambang pada tahun 2021 sebanyak 30 pelanggaran, 2022 sebanyak 37 pelanggaran, 2023 terhitung bulan januari sampai oktober sebanyak 22 pelanggaran, data tersebut merupakan kasus pelanggaran truk yang di lakukan tindakan tilang. Permasalahan lalu lintas terhadap truk diperlukan adanya kerja sama antara semua pihak baik itu pihak dishub serta kepolisian satlantas, tidak hanya pengguna jalan yang harus menaati namun pihak aparat penegeak hukum harus lebih tegas dan disispilin dalam menerapkan sanksi yang berlaku sehingga dapat memeberikan jera terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan kedua, bagaimana upaya satlantas polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Sopir Truk Tambang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approuch*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approuch*).⁸ Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan pembahasan

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas truk tambang di kabupaten Lombok timur sering diberitakan Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di Satlantas Polres Lombok Timur khususnya di unit Pelanggaran dan unit Turjawali dari tahun 2021 hingga tahun 2023, di mana kasus pelanggaran truk tambang pada tahun 2021 sebanyak 30 pelanggaran, tahun 2022 sebanyak 37 pelanggaran dan di tahun 2023 tercatat bulan januari sampai oktober sebanyak 22 pelanggaran. Angka pelanggaran truk tambang tersebut dapat dikatakan cukup banyak.

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas truk tambang di kabupaten Lombok Timur, menurut keterangan kanit unit pelanggaran (kamsel) satlantas polres Lombok Timur untuk menanggulangi pelanggaran tersebut harus fokus terhadap pencegahan serta penindakannya guna memberikan efek jera agar kasus pelanggaran truk terhadap lalu lintas dapat berkurang dan dapat memberikan rasa aman serta tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

A. Penegakan Hukum Terhadap Sopir Truk Tambang Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan hukum merupakan sebuah Upaya untuk penegakan atau memfungsikan norma-norma untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi manusia di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum.⁹ Menurut Kanit Turjawali Satlantas ppolres Lombok timur Ipda Mudie Lestari:

“kepolisian satlantas polres Lombok timur telah melakukan himbauan yang di lakukan unit keamanan keselamatan berlalu lintas (KAMSEL), serta di lakukan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas truk yang di lakukan unit Turjawali, namun semua itu harus di ikuti dengan kesadaran sopir dan masyarakat agar dapat mengurangi pelanggaran.”¹⁰

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

a. Hukum itu sendiri

Hukum itu sendiri sebagai faktor di karenakan hukum sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik di lapangan sering terjadi pertentangan antara sebuah kepastian hukum dengan keadilan, kepastian yang bersifat konkret serta nyata, berbeda dengan keadilan yang sifatnya abstrak, dalam pelanggaran truk tambang dapet di katakana masih

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, penelitian hukum, cetakan ke-11, Jakarta: kencana, hlm.93

⁹ Ashidiqie Jimly. Penegakan Hukum. Jurnal Hukum, pada tanggal 15 November 2023

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Kanit Turjawali Satlantas polres Lombok Timur Ipda Mudie Lestari Pada senin 20 November 2023, Satlantas Polres Lombok Timur

belum memiliki kepastian hukum sehingga hukum itu sendiri yang mempengaruhi dalam penegakannya.

- b. Penegakan hukum
Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum sangat memiliki peranan penting, bila peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas hukum masih kurang baik, maka dari itu akan tetap menjadi sebuah permasalahan.
- c. Sarana dan fasilitas
Dalam menegakan hukum harus di dukung oleh sarana dan fasilitas cagih ataupun modern, karena alat-alat cagih maupun profesiaonal sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penegakan hukum.
- d. Masyarakat
Masyarakat merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam efektivitas hukum. Bila masyarakat tidak paham akan hukum dan tidak patuh, maka itu semua tidak akan efektif, kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia sehingga membuat keserasian dan ketertiban sesuai dengan apa yang dikehendaki sesuai dengan penataan hukum maupun pembentukan hukum itu.
- e. Budaya
Budaya dapat memberikan pengaruh terhadap manusia karena dapat mengatur bagaimana cara bertindak, berbuat, dan menentukan sikap dalam berhubungan dengan orang lain.

Dari semua faktor yang sudah di jabarkan dia tas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak dapat terpenuhi bila hanya di lakukan oleh aparat penegak hukum saja, melainkan harus di ikuti dengan kesadaran dari masyarakat terhadap aturan yang berlaku, dan perlu di dukung oleh fasilitas- fasilitas agar

No	Tahun	Jumlah	Truk	Pick Up	Mobil	R2	terlaksana dengan baik.
1	2021	4343	30	21	60	4230	
2	2022	4927	37	15	94	4780	
3	2023	4329	22	11	46	4250	

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Lombok Timur banyak di lakukan oleh beberapa jenis kendaraan Berikut data yang diberikan Satlantas polres Lombok Timur tentang pelanggaran dari jenis kendaraan:

Table 1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Dari Jenis Kendaraan

Sumber: Satlantas Polres Lombok Timur, Data Pelanggaran Dari Jenis Kendaraan pada tahun 2021, 2022, 2023.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan, yang paling banyak di tempati oleh kendaraan roda dua (motor), pick-up dan mobil menepati urutan kedua, dan diposisi ketiga yaitu truk. Penulis mengambil responden dari salah satu pelaku pelanggaran yaitu sopir truk, Bernama Rian Risky Pratama, 26 tahun, saudara Rian Risky di berhentikan oleh petugas Satlantas pada saat oprasi gabungan yang dilakukan Satlantas dan Dishub Lombok Timur pada hari Senin 20 November, 2023, di Jalan raya Masbagik depan plaza bangunan 2, pukul 11:00 wita. Penulis yang pada saat itu berkesempatan ikut dalam kegiatan Razia gabungan yang di lakukan Satlantas polres Lombok Timur dengan Dinas perhubungan Lombok Timur, penulis melakukan wawancara langsung pelaku pelanggaran yaitu saudara Rian Risky pratama, penulis menanyakan langsung alasan Rian mengapa tidak memperpanjang KIR dan tidak membawa SIM pada saat itu. Berdasarkan keterangan Rian Risky Pratama:

“saya hanya sebagai sopir saja, truk yang saya bawak merupakan truk PO, jadi saya tidak tahu mengenai KIR belum di perpanjang, lalu SIM murni karena saya terburu- terburu, dan saya tidak mengira akan ada Razia gabungan”¹¹

Berdasarkan informasi tersebut dapat di berikan kesimpulan bahwa masih banyak pelanggaran truk tambang serta kurangnya ketaatan terhadap Aturan dalam beroperasi, Menurut Kanit Turjawali Satlantas Lombok Timur Ipda Mudie Lestari, penegakan yang paling sering dilakukan untuk melakukan penegakan hukum terdapat pelanggaran lalu lintas truk tambang menggunakan upaya represif yaitu berupa Tindakan teguran, tilang dan penyitaan bila di perlukan dan pelanggaran berat.

Berdasarkan semua aspek penjelasan di atas, penegakan hukum yang di lakukan Satlantas polres Lombok Timur dalam menindak pelanggaran lalu lintas truk tambang sudah sangat tepat, namun dalam hal ini kendala bagi penegak hukum ialah kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengemudi untuk taat terhadap peraturan lalu lintas yang telah di buat dan berlaku. Penerapan sanksi-sanksi yang selama ini diterapkan sudah memenuhi prosedur yang ada dalam prosedur penindakannya, tetapi Kembali lagi kepada masyarakat dan pelaku pelanggaran yang harus taat terhadap aturan.

B. Upaya Satlantas Polres Lombok Timur Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Sopir Truk Tambang

Upaya yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan truk tambang, Adapun upaya-upaya dalam mengurangi yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya preventif (pencegahan), upaya represif (penindakan).

a) Upaya pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan Tindakan kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai dan norma tersebut terinternalisasi dalam diri manusia.

b) Upaya preventif

Upaya preventif ialah upaya lanjutan Pre-Emtif yang merupakan tahapan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam upaya ini di terapkan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di bagian unit pelanggaran, Bripka Actory upaya yang diterapkan Satlantas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas truk tambang di Lombok Timur yaitu :

“Memberikan himbauan kepada sopir truk tambang, melaksanakan penerangan keliling terhadap komunitas sopir truk, pemasangan spanduk, baliho yang dilakukan unit keamanan keselamatan berlalu lintas (kamsel) satlantas polres Lombok Timur.”¹²

c) Upaya Represif (Penindakan)

Penindakan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, di mana pelanggaran di hukum berupa penegakan hukum, pemberian sanksi baik itu denda dan penyitaan kendaraan, penindakan Tugas Satlantas polres Lombok Timur dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas truk tambang secara represif yaitu sebagai berikut:

1) Teguran

Bila ada truk tambang yang melakukan pelanggaran, saltlantas polres Lombok Timur disarankan untuk melakukan teguran berupa peringatan kepada sopir truk tambang yang

¹¹ Hasil wawancara dengan Rian Risky Pratama pelaku pelanggaran lalu lintas truk pasir pada hari Senin 20 November 2023.

¹² Hasil wawancara dengan bripka actory Satlantas polres Lombok Timur pada Selasa 14 November, 2023, polres Lombok Timur.

melakukan pelanggaran. Menurut Ipda Mudie Lestari Kanit Turjawali satlantas polres Lombok Timur:

“Tindakan awal yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur selalu teguran dan himbauan, apabila pelaku pelanggaran tersebut telah berulang kali melakukan pelanggaran yang sama maka tindakan akan diteruskan dengan tilang”¹³

Semua proses yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur harus di laksanakan secara berkesinambungan serta saling mendukung dengan harapan dapat tercapai sesuai dengan tujuan Satlantas polres Lombok Timur yaitu untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terpengaruh oleh banyaknya pelanggaran.

2) Tilang

Tilang merupakan bukti atas adanya pelanggaran, tilang digunakan sebagai undangan kepada pelaku pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, dan juga sebagai tanda bukti penyitaan dari sebuah barang yang disita oleh pihak kepolisian. Tindakan tilang merupakan undangan atas pelanggaran yang dilakukan dengan menghadiri persidangan sampai keluarnya putusan yang di lanjutkan dengan pembayaran denda sesuai jenis pelanggarannya. Menurut Kanit tujarwali Satlantas polres Lombok Timur Ipda Mudie Lestari pelanggaran lalu lintas truk yang dapat di tindak langsung itu seperti:

“Tidak menggunakan penutup pada bak truknya, membawa orang yang dapat membahayakan keselamatan, melanggar rambu -rambu lalu lintas.”¹⁴

Dari hasil wawancara mengenai upaya apa yang dilakukan oleh Satlantas polres Lombok Timur dalam mengurangi masalah pelanggaran lalu lintas truk tambang, menurut Kanit tujarwali Satlantas polres Lombok Timur upaya yang sering di lakukan yaitu upaya represif berupa Tindakan teguran, tilang, penyitaan.

3. Penyitaan

Penyitaan kendaraan dilakukan bila pengemudi tidak membawa surat-surat dan tidak memiliki, seperti SIM, STNK, KIR, Tindakan penyitaan umumnya terhadap pelanggaran lalu lintas sering terjadi terhadap anak di bawah umur, namun pada truk dilakukan apabila pengemudi tidak dapat menunjukkan surat- surat dan uji KIR mereka, penyitaan sifatnya sementara sampai pihak pengemudi atau pemilik kendaraan mengurus surat-surat setelah itu dapat melakukan penebusan terhadap kendaraan yang disita.

Upaya Satlantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas terhadap truk tambang sejauh ini dinilai cukup baik. Namun hambatan dan permasalahan yang menjadikan masih meningkatnya pelanggaran lalu lintas truk tambang dikarenakan faktor dari kesadaran masyarakat kurang taat terhadap peraturan yang ada, serta mengabaikan himbauan-himbauan yang dilakukan pihak kepolisian Satlantas Lombok.

Serta hambatan yang sangat mempengaruhi terhadap penegakan dan juga penindakan terhadap pelanggaran truk tambang di Lombok Timur yaitu dalam proses penindakan pihak kepolisian tidak dapat melakukan Tindakan secara langsung, pihak kepolisian harus di damping oleh pihak dinas perhubungan dalam proses penindakannya, hal inilah yang menjadikan kendala pihak kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran sopir truk tambang di Lombok Timur.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di satlantas Polres Lombok Timur penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Sopir Truk Tambang di Lombok Timur. Dalam menegakkan hukum di Lombok Timur Satlantas sebagai aparat penegak hukum terdapat berbagai upaya untuk tercapainya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas truk tambang upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas truk tambang di Lombok Timur upaya represif (penindakan), upaya yang dilakukan yaitu : Upaya Tindakan teguran, tilang , penyitaan.

Upaya Satlantas dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas truk tambang Dengan upaya pre-Emtif dan upaya preventif (pencegahan) yaitu: a. Menanamkan norma-norma kebaikan terhadap masyarakat agar norma-norma baik tersebut tertanam dalam diri masyarakat b. Mengedepankan himbauan serta

¹³ Hasil wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Turjawali Polres Lotim Pada Hari Senin 20 November 2023, Polres Lombok Timur

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Turjawali Polres Lotim Pada Hari Senin 20 November 2023, Polres Lombok Timur

pendekatan kepada masyarakat contohnya sopir truk dengan tujuan dapat menghindari terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan masyarakat. c. Melakukan penyuluhan di setiap kunjungan yang dilakukan kepolisian di lokasi tambang. d. Pemasangan baliho dan poster himbauan oleh unit keamanan keselamatan berlalu lintas (kamsel) Satlantas Polres Lombok Timur.

5. Saran

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas harus memperhatikan aspek manfaat pidana yang diberikan yaitu dapat memberikan efek jera dan pelaku mau untuk memperbaiki sifat pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan umum yang dilakukan yaitu tilang serta penyitaan bila pelanggaran tersebut di nilai cukup berat dan dilakukan Kembali setelah adanya teguran. Kepada kepolisian Satlantas Polres Lombok Timur dalam melakukan upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas truk tambang harus melakukan Kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam upaya mengurangi pelanggaran truk tambang di antaranya dinas perhubungan (DISHUB) Lombok Timur, pihak pemerintah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan pengawasan pertambangan yang ada di Lombok Timur, serta melakukan komunikasi kepada Komunitas atau himpunan sopir truk tambang yang berada di Lombok Timur, dan terus meningkatkan penyuluhan serta pemahaman kepada pemilik PO, sopir dan juga masyarakat akan pentingnya menaati aturan yang telah ada dan menerapkannya, agar terciptanya berlalu lintas yang baik dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin, Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet 12, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11, Jakarta: Kencana.

Peraturan perundang Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Menggunakan Jaringan Jalan, LNRI. No.64 Tahun 2009, TLNRI No. 5025.

Website

Ashidiqie Jimly. Penegakan Hukum. Jurnal Hukum, pada tanggal 15 November 2023

Narasumber

Hasil wawancara dengan Ipda Mudie Lestari Kanit Turjawali Polres Lotim Pada Hari Senin 20 November 2023, Polres Lombok Timur.

Hasil wawancara dengan Bripkactory Satlantas Polres Lombok Timur pada Selasa 14 November, 2023, Polres Lombok Timur.

Hasil wawancara dengan Rian Risky Pratama pelaku pelanggaran lalu lintas truk pasir pada hari Senin 20 November 2023